



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 141.1/272 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 141/83
TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
FASILITASI PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 59 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga terkait perubahan nomenklatur Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga, maka perlu mengubah Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 141/83 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 141/83 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 12);
8. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 59 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 141/83 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2018.



- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu yaitu perubahan nomenklatur pada susunan keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 28 Juni 2018

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga;
9. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga;
10. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
11. Camat se-Kabupaten Purbalingga;
12. Anggota Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 141 / 272 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
 PURBALINGGA NOMOR 141/83 TAHUN 2018
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
 KEGIATAN FASILITASI PEMBENTUKAN ANGGOTA
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KABUPATEN
 PURBALINGGA TAHUN 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI
 PEMBENTUKAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018

NO.	KEDUDUKAN DALAM DINAS/ JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Plt. Bupati Purbalingga	Penasehat
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
3	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
4	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
5	Kepala DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Anggota
6	Kepala Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Anggota
7	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
8	Kasubbag Pemerintahan Desa pada Bagian Pemerintahan	Anggota
9	Kasubbag Pemerintahan Umum pada Bagian Pemerintahan	Anggota
10	Kasubbag Otonomi Daerah dan Kerjasama pada Bagian Pemerintahan	Anggota
11	7 (tujuh) orang pelaksana pada Bagian Pemerintahan	Anggota

Plt. BUPATI PURBALINGGA
 WAKIL BUPATI,

DYAH HAYUNING PRATIWI